

# MONITOR NUSANTARA

Menyuarakan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

Kantor Pusat: Adam Malik Press Centre Jl Diponegoro No 17 Jakarta Pusat Telp (021) 3925301 - Fax. (021) 3925302

email: monitor\_nusantara@yahoo.co.id

Halaman 9

Edisi : 21/Tahun V/Februari 2006

## Gubernur DKI Diduga Gelapkan Dana BKT Rp 10 M

Jakarta-MONITOR: M. Julian Manurung, Ketua Umum FKII mengatakan pada wartawan di Jakarta, kasus Banjir Kanal Timur (BKT) akan bergulir lagi, bahkan tingkatnya kali ini sudah serius karena sudah dilaporkan FKII kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 5 Januari 2006, bahkan Gubernur DKI Sutiyoso diduga telah menggelapkan uang pembebasan lahan BKT senilai Rp. 10 Miliar.

Sejak dicanangkan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) hingga kini pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang terkena proyek BKT, masih banyak yang tersendat dan bermasalah. Penyebabnya tidak sesuai pembayaran lahan dengan yang ditentukan.

Mencuatnya masalah ini, berawal saat pembayaran proyek BKT di Jalan Segara Makmur, Marunda, Kec. Cilincing, Kodya Jakarta Utara, bersertifikat SHM No.566/Marunda, yang asal dari mutasi SHM No. 52/Bekasi ternyata ditemukan palsu atau tidak terdaftar saat dialihkan kepada seorang bernama Hery Pratiknyo dari kaganjilan ini yang sampai ke Forum Komunitas Indonesia Satu (FKII).

Dengan adanya rekayasa dalam pembebasan lahan, maka para penggarap tanah melaporkan kepada FKII, "Kita mendapat laporan dari penggarap tanah tersebut bahwa ada rekayasa pembebasan lahan proyek BKT sesuai dengan akta jual beli,

para penggarap sebenarnya mendapat kompensasi Rp. 100 ribu/m<sup>2</sup>, tetapi faktanya mereka hanya terima Rp. 40 -20 ribu/m<sup>2</sup>," ujar M.Julian Manurung Ketua FKII di Jakarta pekan lalu.

Sesuai dengan Keppres No.55/1993 maupun Peppres No. 36/2005, klasifikasi harga ganti rugi tanah untuk kepentingan publik yang bersertifikat hak milik dibayar 90%, sertifikat hak bangunan 80%, sertifikat hak pakai 60% dan tanah negara 25%, semua presentasinya dihitung dari harga Sertifikat Hak Milik.

Sebagai Ketum FKII, M. Julian Manurung menambahkan, "Terdapat kejanggalan lainnya pada surat ukur sertifikat asal yaitu SHM No. 52/Bekasi dengan luas lahan

2500 ha yang dinyatakan hilang, namun lembaran lain dari Sertifikat itu ada, dan batas-batas tanahnya disebut secara jelas, tak hanya itu luas tanahnya pun berubah menjadi 23,525 m<sup>2</sup>," jelasnya. Menurutnya, ini semua memunculkan pertanyaan besar, adanya permainan oknum-oknum di tingkat Walikota Jakarta Utara dan Pemprov. DKI sebagai penanggung jawab proyek penanggulangan banjir DKI.

Ketika ditanyakan, apakah kasus ini sudah diselidiki KPK, Julian bahkan merasa aneh, "Kenapa KPK belum menindak lanjuti laporannya, kita tetap berusaha masalah ini agar bisa diungkap siapa yang harus bertanggung jawab," ujarnya. □ **ism**